



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitria Alias Fitriah Binti Abd. Kholiq, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Blok D, Rt. 015, Rw. 004, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat,
melawan

Sumadi Bin Rahmat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Meubel, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Blok D, Rt. 015, Rw. 004, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 29 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 06 September 2001 M., yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 36/2/IX/2001, tanggal 06 September 2001;

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orantua Penggugat, kurang lebih 12 Tahun, kemudian pada tanggal 14 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 1. Purba Pandu Winata bin Sumadi (Laki-laki), umur 17 tahun;
 2. Dewi Yulianti binti Sumadi (Perempuan), umur 11 Tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal keretakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dan pertengkarannya sejak bulan Januari 2014, dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak ada keterbukaan masalah rumah tangga;
 - b. Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2014, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sumadi bin Rahmat**) terhadap Penggugat (**Fitria alias Fitriah binti Abd. Kholiq**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (RRI Jayapura) tertanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 02 Maret 2020, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang tersebut Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga upaya penasehatan dalam perkara ini tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tersebut Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada Penggugat pihak terkait Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Januari 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal sebagai akibat dari kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya pada sidang pemeriksaan perkara a quo, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 36/2/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran pada tanggal 06 September 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Muh. Sukron Bin Abdul Kholiq**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Benyom Jaya I, RT.017/RW.015, Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pendidikan Blok D, Nimbokrang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat saat ini hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ada komunikasi dengan Penggugat bahkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sendiri telah menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya mereka pun tidak mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sitti Masruroh Binti Abdul Rauf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru pada Madrasah Ibtidaiyahj Benyom Jaya I, bertempat tinggal di Jalan Mambruk RT. 008 RW. 004, Kelurahan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pendidikan Blok D, Nimbokrang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain asal Manado, bahkan Tergugat telah murtad dari agama Islam;
- Bahwa saksi melihat Penggugat saat ini hidup sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ada komunikasi dengan Penggugat bahkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sendiri telah menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya merekapun tidak mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada pengadilan agama sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas kehadiran pihak dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati eksistensi ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg.,

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak Januari 2014 disebabkan karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah rumah tangga dan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan relevan pula dengan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Tuhfah* Juz 10 halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang gaib kalau Terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut, ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 September 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, maka secara formil dan materil bukti tersebut memiliki

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu *Penggugat* juga telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh Sukron Bin Abdul Kholiq dan Sitti Masrurroh Bin Abdul Rauf, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, namun demikian pengadilan perlu mempertimbangkan secara materil terhadap keterangan para saksi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama lebih 6 (enam) tahun yang didukung pula oleh keterangan saksi II maka hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti tersebut, maka dalil pokok Penggugat terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alash hak Penggugat tersebut, maka pengadilan telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun lamanya dan sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Nimbokrang sedangkan Tergugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya yang jelas selama lebih dari dua tahun tanpa ada komunikasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mempedulikan keadaan rumah tangganya, sementara Penggugat bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menjadi belenggu bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa Tergugat telah lalai meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, karena kepergiannya lebih dari dua tahun berturut-turut, sementara Penggugat sudah tidak bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka dalil Penggugat sebagaimana terjadi dalam perkara ini telah memenuhi pula maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebakan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sumadi Bin Rahmat**) terhadap Penggugat (**Fitria alias Fitriah Binti Abd. Kholiq**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 4. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 5. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 6. Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| 7. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 9. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 816.000,- |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA Stn